



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

*Excellent, Entrepreneur, Global*



**STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**



Sekretariat FIK : Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur


**2021**

**SPMI**  
FAKULTAS ILMU  
KOMPUTER





**STANDAR**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**  
**JAKARTA**

	<b>FAKULTAS ILMU</b> <b>KOMPUTER</b>	No. Dokumen	161/SPMI-STD/FIK-UB/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	6
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Ketua Tim AdHoc		30-10-2021
Pemeriksaan	Ratih Widayanti Kosaman, SKom, MKom	Wakil Dekan		30-10-2021
Persetujuan & Penetapan	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Dekan		30-10-2021
Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Lembaga Jaminan Mutu		30-10-2021

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	161/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			

## A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

### Visi

Pada tahun 2040 *“menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keilmuan komputer yang unggul, dinamis, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi global”*.


### Misi

Misi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menunjang pengembangan keilmuan komputer sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, menjaga dan menyajikan substansi kekayaan intelektual serta kebenaran ilmiah.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkaya materi keilmuan komputer yang kondusif bagi pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan kreatif secara ilmiah.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rumpun keilmuan komputer dengan berpegang pada penghormatan nilai-nilai budaya dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai luhur dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi baik tingkat nasional maupun internasional.
5. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran.

### Tujuan

1. Tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut: Menghasilkan lulusan yang memiliki etika, moral yang baik dan kecendikiaan yang mampu mengembangkan keilmuan komputer.
2. Dihasilkannya karya dan produk serta publikasi keilmuan komputer yang inovatif bertaraf nasional maupun internasional.

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	161/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			

3. Dihasilkannya karya dan produk keilmuan komputer untuk kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Terjalinnnya kerjasama yang baik di bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun internasional.
5. Adanya peningkatan kinerja dosen dan staf dalam penyelenggaraan program pendidikan.

## **B. RASIONAL STANDAR**

Merujuk ke Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, Standar sarana dan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.


Lebih lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 Pasal 31 ayat (1), Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. Dan pasal 31 ayat (2), bahwa standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

Untuk itu diperlukan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana yang sesuai dengan perencanaan kurikulum, penelitian, penelitian dan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sehingga proses pembelajaran berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

## **C. DEFINISI ISTILAH**

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	161/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			

2. Sarana : segala macam peralatan yang bergerak dan digunakan secara langsung dalam proses pendidikan.
3. Prasarana : segala macam fasilitas yang tidak bergerak dan secara langsung digunakan dalam proses pendidikan.
4. Sistem informasi : suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan.

#### **D. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya sarana pembelajaran berupa: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repository; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya prasarana pembelajaran berupa: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.
3. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya fasilitas umum, meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.
4. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
5. Pimpinan berkewajiban memastikan bahwa lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
6. Pimpinan berkewajiban menjamin terpenuhinya bangunan perguruan tinggi memiliki standar kualitas kelas A atau setara.
7. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai.

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	161/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			

8. Pimpinan berkewajiban memastikan standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
9. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
10. Pimpinan berkewajiban memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana yang terdiri atas: pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet/kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

#### E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
Tersedianya pedoman pengelolaan sarana dan prasarana (pengadaan, pemeliharaan, aksesibilitas, penghapusan)	Tersedia
Jumlah buku teks per program studi	≥ 220 buku
Jumlah jurnal internasional yang dilanggan	2 jurnal
Jumlah jurnal nasional yang dilanggan	6 jurnal
Jumlah prosiding yang dilanggan	6 prosiding
Rasio antara luas ruang kuliah dengan mahasiswa	1 : 1
Rasio antara luas ruang laboratorium dengan mahasiswa	1 : 1,5
Rasio ruang perpustakaan dengan mahasiswa	1 : 1,5
Rasio luas ruang kerja dosen tetap	1 : 4
Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran	Tersedia
Tersedianya pedoman blue print sistem informasi akademik, elearning, library, sdm, keuangan, spras	Tersedia
Tersedianya pedoman Aksebilitas/kemudahan akses sistem informasi	Tersedia
Ketersediaan sarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah/doa, green area, fasilitas difable dan ruang bimbingan dan konseling	Tersedia

	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	161/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Capaian
Tingkat kepuasan mahasiswa pada layanan sistem informasi	≥ 3,5 (skala 4)
Tingkat kepuasan dosen pada layanan sistem informasi	≥ 3,5 (skala 4)
Tingkat kepuasan tenaga kependidikan pada pengelolaan keuangan	≥ 3,5 (skala 4)
Tingkat kepuasan dosen pada pengelolaan keuangan	≥ 3,5 (skala 4)
Tingkat kepuasan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang mudah untuk pencapaian capaian pembelajaran dan suasana akademik	≥ 3,5 (skala 4)

## F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah:

1. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
2. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
3. Merancang sistem perencanaan pengadaan sarana dan prasarana.
4. Biro Administrasi Umum membuat anggaran sarana dan prasarana atas usulan setiap unit.
5. Setiap unit berpartisipasi dalam percepatan penyediaan sarana dan prasarana.

## G. PIHAK TERKAIT

1. Yayasan Pendidikan Borobudur (YPB)
2. Rektor
3. Warek |I Bidang Administrasi
4. Dekan Fakultas Ilmu Komputer
5. Biro Administrasi Keuangan

## H. DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran.
2. Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.



	<b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	No. Dokumen	161/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			

## I. REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
6. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Borobudur.